



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

1. **RINUS MONGAN**, beralamat di To'semba, Dusun Ratte, Lembang To' Pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja;
 2. **YULI BIRING DORKAS**, beralamat di To'semba, Dusun Ratte, Lembang To' Pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja;
- Keduanya selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi;

Setelah mendengar Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Silva Mongan, calon suami anak bernama Nataniel Taruk Linggi', dan orang tua dari Nataniel Taruk Linggi' bernama ibu Ester Leon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam register Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mak, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung Para Pemohon bernama SILVA MONGAN yang lahir di To' Pao tanggal 22 Juni 2006 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama NATANIEL TARUK LINGGI' yang lahir di Buntu tanggal 04 Desember 2004 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang dalam perkawinan telah dikaruniai salah seorang anak perempuan bernama Silva Mongan yang lahir di To' Pao tanggal 22 Juni 2006;
2. Bahwa Silva Mongan dan Nataniel Taruk Linggi' telah berkenalan cukup lama dan telah berpacaran;
3. Bahwa karena Silva Mongan saat ini sedang hamil akibat hubungannya dengan Nataniel Taruk Linggi' maka Para Pemohon ingin menikahkan anak para pemohon dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa Silva Mongan belum mencapai umur 19 tahun, sehingga untuk menikahnya harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;
5. Bahwa Nataniel Taruk Linggi' dan keluarganya telah melamar Silva Mongan, dan keduanya telah tinggal bersama selama 4 bulan;

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Silva Mongan dan Nataniel Taruk Linggi' tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa Silva Mongan berstatus belum pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri, begitu pula dengan Nataniel Taruk Linggi' berstatus belum pernah menikah, dan telah akilbaliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan Kepala Rumah Tangga;
8. Bahwa keluarga dari keduanya telah merestui rencana perkawinan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya akibat permohonan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang aman yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama SILVA MONGAN yang lahir di To' Pao pada tanggal 22 Juni 2006 untuk menikah dengan calon suaminya bernama NATANIEL TARUK LINGGI' yang lahir di Buntu pada tanggal 04 Desember 2004;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Silva Mongan, calon suami anak bernama Nataniel Taruk Linggi', dan Orangtua dari Nataniel Taruk Linggi' bernama ibu Ester Leon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Silva Mongan, calon suami anak bernama Nataniel Taruk Linggi', dan orangtua dari Nataniel Taruk Linggi';

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, antara lain:

- P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rinus Mongan;
- P-2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Biring Dorkas;
- P-3 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rinus Mongan;
- P-4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silva Mongan;
- P-5 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nataniel Taruk Linggi';
- P-6 Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas nama Silva Mongan;
- P-7 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Arjuna Wiwaha Taruk Lobo yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk dispensasi kawin terhadap Silva Mongan;
- Bahwa Silva Mongan adalah anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Silva Mongan akan dikawinkan dengan Nataniel Taruk Linggi' yang merupakan adik ipar saksi
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Silva Mongan dan Nataniel Taruk Linggi' untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Silva Mongan saat ini tengah mengandung/ hamil hasil hubungan asmaranya dengan Nataniel Taruk Linggi';
- Bahwa Silva Mongan dan Nataniel Taruk Linggi' memeluk keyakinan yang sama beragama Kristen;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan apabila keduanya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa telah dilangsungkan lamaran secara adat antara Silva Mongan dan Nataniel Taruk Linggi';

2. Saksi Imanuel Sambira yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah om dan tante saksi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk dispensasi kawin bagi adik saksi bernama Silva Mongan;
- Bahwa Silva Mongan adalah anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Silva Mongan akan dikawinkan dengan Nataniel Taruk Linggi';
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Silva Mongan dan Nataniel Taruk Linggi' untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Silva Mongan saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan hasil hubungan asmaranya dengan Nataniel Taruk Linggi';
- Bahwa Silva Mongan dan Nataniel Taruk Linggi' memeluk keyakinan yang sama beragama Kristen;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan apabila keduanya melangsungkan perkawinan;

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilangsungkan lamaran secara adat antara Silva Mongan dan Nataniel Taruk Linggi';

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mencermati surat permohonan para pemohon pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Silva Mongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-7 diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang dalam perkawinannya dikaruniai anak bernama Silva Mongan yang saat penetapan ini dibacakan baru berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun yang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan wajib meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 disebutkan perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/ atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-3 diketahui bahwa Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin bertempat tinggal tinggal di Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, maka Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan dari keterangan Silva Mongan diketahui bahwa Silva Mongan tersebut mengetahui dan menyetujui adanya perkawinan yang akan dijalannya bersama calon suaminya bernama Nataniel Taruk Linggi', keduanya telah lama berpacaran, dan hasil hubungan asmaranya tersebut, saat ini Silva Mongan sedang dalam kondisi mengandung (hamil) hasil hubungan asmaranya keduanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, Silva Mongan, Nataniel Taruk Linggi', dan orangtua Nataniel Taruk Linggi' semuanya berharap agar

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin terhadap Silva Mongan, dan kehidupan rumah tangga Silva Mongandan Nataniel Taruk Linggi' nantinya dapat berjalan harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Silva Mongan dan Nataniel Taruk Linggi' dalam bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu bukti P-4, dan P-5 diketahui perbedaan usia antara Silva Mongan dan Nataniel Taruk Linggi' selisih usia sekitar 2 (dua) tahun, sebagaimana keterangan Saksi diketahui bahwa keduanya telah saling mengenal karena hubungan asmara, dan melihat selisih usia yang dipandang wajar untuk keduanya menjalin hubungan asmara, sehingga Hakim berkesimpulan bagi Silva Mongan untuk melangsungkan perkawinan dengan Nataniel Taruk Linggi' adalah tanpa dipaksa oleh siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap latar belakang pendidikan Silva Mongan yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas sebagaimana bukti P-6, Hakim memandangnya bahwa yang bersangkutan telah cukup untuk memahami konsep kehidupan perkawinan, didukung oleh calon suaminya yaitu Nataniel Taruk Linggi' yang saat ini telah berusia dewasa, dipandang pula cukup yang bila diposisikan sebagai seorang kepala rumah tangga dapat menjadi menjadi pembimbing dan pelindung bagi Silva Mongan, maka Hakim menilai bahwa Silva Mongan nantinya dapat menjalani kehidupan perkawinan sebagai seorang istri dengan baik;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, dan orangtua dari Nataniel Taruk Linggi' agar berkomitmen untuk mendukung agar rumah tangga Silva Mongan dan Nataniel Taruk Linggi' dapat rukun, dan bahagia, serta dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Silva Mongan dan Nataniel Taruk Linggi' secara damai, juga Hakim telah memberikan nasihat kepada Silva Mongan dan Nataniel Taruk Linggi' untuk saling mengasihi dan menghormati sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat diwujudkan keduanya;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan mengenai keadaan Silva Mongan yang tengah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan hasil hubungan asmaranya dengan Nataniel Taruk Linggi', terhadap janin yang dikandungnya tersebut, apabila lahir dalam tumbuh kembang calon anak tersebut membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua kandungnya yaitu Silva Mongan dan Nataniel Taruk Linggi';

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dan demi kepentingan terbaik bagi calon anak yang berada dalam kandungan Silva Mongan, maka permohonan para pemohon mengenai dispensasi kawin terhadap Silva Mongan untuk

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan Nataniel Taruk Linggi' dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara voluntair, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama SILVA MONGAN yang lahir di To'Pao pada tanggal 22 Juni 2006 untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama NATANIEL TARUK LINGGI' yang lahir di Buntu pada tanggal 04 Desember 2004;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Makale pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Meir E. Batara Randa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Esra Medy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Esra Medy, S.H.

Meir E. Batara Randa, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Hal 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)